

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1) Dalam memutuskan untuk membeli suatu barang, kita harus mempertimbangkan banyak hal, seperti dalam produk kosmetik yang dipasarkan ternyata mengandung bahan berbahaya yang dapat merusak organ tubuh manusia, kemudian tidak berlabel ataupun tidak memiliki tanggal kadaluarsa produk dan informasi lainnya yang benar, dan kita tidak tahu benar alasan produk tersebut dijual murah selain itu, kebanyakan produk yang berbahaya dan palsu sering kali dijual dan ditemukan tidak memiliki nomor ijin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), yang dimaksud berbahaya disini adalah produk kosmetik seperti krim yang terkandung Merkuri, pada umumnya dapat menyebabkan kerusakan pada syaraf seperti gangguan emosi, depresi, pikun bahkan insomnia, kemudian dapat memperlambat pertumbuhan janin bagi ibu yang mengandung, menyebabkan anak menjadi autisme hingga dapat mengakibatkan keguguran akibat dari merkuri yang sumbat dan menumpuk dalam tubuh dan berpengaruh kepada janin ibu yang mengandung, selain itu merkuri juga dapat merusak saluran pencernaan, merusak lapisan kulit bawah yang dapat mengakibatkan kanker pada kulit, kemudian kerusakan pada ginjal sehingga dapat mengakibatkan kematian akibat dari gagal ginjal. Pada tahap ini, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berperan untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen yang telah menjadi korban akibat produk kosmetik yang berbahaya yang dijual oleh pelaku usaha.

2) Sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha yang memasarkan dan mengedarkan suatu produk kosmetik tanpa ada ijin edar serta produk yang diedarkan tidak sesuai dengan persyaratan dan keamanan yang telah ditentukan maka orang tersebut dijerat dengan Pasal 196 menyangkut dengan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang tentang Kesehatan maka akan dipidana dengan hukuman penjara paling lama 10

(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sedangkan pada Pasal 197 menyatakan bahwa setiap orang atau pihak yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan suatu produk kosmetik dan tidak memiliki izin edar maka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan hukuman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Merujuk pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan apabila pelaku usaha melanggar maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

3) Perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen represif terhadap konsumen kosmetik melalui perdagangan online dapat didasarkan pada mekanisme peradilan dengan mengajukan gugatan untuk menyelesaikan sengketa dan mendapatkan sanksi berdasarkan Pasal 1365 BW atau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

B. Keterbatasan

Dalam melakukan penelitian, penulis menyadari atas kekurangan dan keterbatasan penulis dalam menyempurnakan laporan penelitian ini, penulis memohon untuk dapat dimaklumi segala kekurangan dan keterbatasan penulis, diantaranya sebagai berikut:

1) Penulis menyadari atas keterbatasan penulis dalam mengumpulkan data yang diperlukan sehingga penulis mengambil kutipan dari Undang-Undang dan peraturan lainnya untuk dijadikan pedoman dalam menyusun laporan penelitian penulis.

2) Data-data yang terkait dengan permasalahan penelitian hanya dapat ditelesuri melalui jalur kepustakaan dan internet tanpa melakukan observasi ataupun wawancara dengan pihak yang bersangkutan seperti data pelaku usaha ataupun konsumen yang pernah dirugikan akibat dari pembelian melalui

transaksi secara daring (online) dikarenakan keterbatasan waktu yang dimiliki oleh penulis.

3) Penulis mempunyai keterbatasan waktu terhadap penyusunan laporan skripsi penulis.

Berdasarkan beberapa uraian diatas, penulis berharap kepada semua orang yang membaca laporan ini, dapat memaklumi segala kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis dalam menyusun laporan tersebut, penulis juga berharap kepada peneliti yang mempunyai pembahasan yang sama dikemudian hari dapat menyempurnakan hasil penelitian sehingga menjadi lebih benar dan bermanfaat bagi semua pihak.

C. Rekomendasi

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan pengetahuan sekaligus manfaat terkait dengan objek masalah yang dikaji oleh penulis dan dapat dijadikan pertimbangan atau referensi bagi para penulis berikutnya. Hal tersebut membuat penulis merekomendasikan beberapa hal terkait dengan penelitian yang diajukan oleh penulis, yaitu:

1) Untuk mencegah peredaran kosmetik ilegal, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dianjurkan untuk melakukan sosialisasi kepada ibu-ibu, generasi milenial dan publik figur yang sering menerima endorse. Pasalnya Artis dan Selebgram merupakan panutan para followersnya, ketika Artis atau Selebgram melakukan endorse, followersnya pasti akan mengikuti Artis dan Selebgram tersebut dengan alasan mengagumi, percaya atau alasan-alasan lainnya. Kepada Artis atau Selebgram pilihannya. Dengan memberikan sosialisasi seperti menyiarkan ke seluruh TV, media sosial dan melakukan strategi lainnya, diharapkan para Artis dan Selebgram bisa menyadari dalam mengendorse dan mempromosikan suatu barang pastikan barang tersebut legal. Sosialisasikan juga kepada masyarakat tentang situs Cek BPOM dan juga BPOM Mobile yang dapat memeriksa produk terkait legal atau tidak suatu kosmetik tersebut, begitu juga

dengan para Artis untuk mengecek terlebih dahulu sebelum melakukan endorse yang dapat memberikan efek untuk membeli produk tersebut kepada pengikutnya.

2) Menghimbau masyarakat lebih cenderung berhati-hati dalam memilih dan memakai produk kosmetik dan perawatan kulit serta tidak tertipu dengan iklan diskon dan segala iklan yang membuat tergiur sehingga tidak menjadi korban yang dirugikan oleh pelaku usaha atau produsen akibat dari pemakaian produk berbahaya yang dapat merusak kulit hingga akibat yang fatal dan tidak dipertanggungjawabkan oleh pihak tersebut sesuai dengan peraturan yang telah berlaku.

3) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dapat menjalin kerjasama dengan Dinas Kesehatan, SDM, TNI, dan yang lainnya dengan tujuan meningkatkan dan memperketat pengawasan obat dan makanan serta meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan.